

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I CIREBON

Jalan Raya Kesambi No. 38 Kota Cirebon Jawa Barat 45134 0231204522

lapascirebon.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS I CIREBON



Permintaan Rekomendasi Medis

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan;
2. Surat rekomendasi dokter di LAPAS/RUTAN;
3. Rekam Medis yang bersangkutan
4. Surat pengantar dari KALAPAS / RUTAN
5. Surat pengantar dari Kantor Wilayah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaksanaan permintaan rekomendasi medis dapat dilakukan karena adanya rekomendasi dokter LAPAS atau permohonan dari WBP
2. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui KALAPAS dan Kakanwil setempat
3. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana
4. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan
5. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
6. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan
7. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah
8. Kanwil meneruskan kepada pemohon melalui KALAPAS
9. KALAPAS / RUTAN berkoordinasi ke RSUD setempat dalam rekomendasi medis
10. Sidang TPP Kecuali Kasus Gawat Darurat

Waktu Penyelesaian

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I CIREBON

Jalan Raya Kesambi No. 38 Kota Cirebon Jawa Barat 45134 0231204522

lapascirebon.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS I CIREBON



2 Hari

2 (dua) hari kerja dengan syarat seluruh persyaratan telah dilengkapi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi permintaan rekomendasi medis

Pengaduan Layanan

Pengaduan yang masuk langsung disampaikan ke Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi melalui Sub Bagian Tata Usaha dengan mekanisme tindak lanjut sebagai berikut :

- (1) Publik menyampaikan pengaduan;
- (2) Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi mendisposisikan ke Kasubdit Pengawasan Kesehatan perawatan kesehatan lanjutan dalam respon pengaduan;
- (3) Kasi Pelayanan Kesehatan perawatan rujukan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klasifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan tersebut.